

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KAIMANA

33	•	07	•	01	•	14	•	1	•	00084
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAKEKAT : PAKAJI No. 00084 / Krooy

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN / KOTA : KATMANA
KECAMATAN / DISTRIK : KATMANA
DESA / KEDURAHAN : KROOY


DAFTAR ISIAN III
No. 2827 / 2015
DAFTAR ISIAN 2018
No. 1026 / 2015

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
KATMANA

23.03.01.14.1.00014

PENDAFTARAN - PERTAMA

Kel. Kroy

<p>a) HAK PAKAI No. 900841/Kroy Desa Akel, Kroy Tgl. berakhirnya hak Selama Dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 33.07.01.14.01456 Detak Tanah Kel. Kroy</p>	<p>g) PEMBUKUAN Kaimana, 03 September 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jera Kaimana</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Tanah 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Penjualan Penggabungan bidang</p>	<p>RICHARD F. NUSSY, S.P. NIP. 196610281987031902 h) BENERBITAN SERTIPIKAT Kaimana, 03 September 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jera Kaimana</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 No. 2. Surat Keputusan Kakanal Kab. Kaimana Tgl. 03 September 2015 No. 17/HP/BPN.32.97/2015 3. Permohonan Pemecahan Pemisahan / Penggabungan bidang No.</p>	<p> NIP. 196610281987031902</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 10 Juli 2015 No. 90376/14/2015 Luas 10503 M2 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Tiga Meter Perseg)</p>	<p>D) PENUNJUK DI 208 Nomor 1026/2015 Perolehan Hak dari HMND, 01264, 01265, 01266, 01267, 01272, 01273 / Kroy</p>

BN 826444

33.07.01.14.1.00084

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 33.07.01.14.02056

SURAT UKUR

Numor: 00376/14/2015

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : PAPIA BARAT
Kabupaten / Kota : KAIMANA
Kecamatan / Distrik : KAIMANA
Desa / Kelurahan : KROOY
Peta : PENDAFTARAN Nomor Peta Pendaftaran
Lambar : 53-1-33.336-15 Kotak 3

Kondisi Tanah : SEBIDANG TANAH UNTUK SEKOLAH DASAR


Tanda-tanda batas : Patok besi dipasang pada setiap sudut batas bidang tanah
memenuhi PMNA / Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 pasal 21 ayat 1

Luas : 10504 M² (Sepuluh Ribu Lima Ratus Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh yang berkepentingan



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN :



batas tanah ini

Hak lain lain Bidang Tanah dalam surat ukur (jat asalnya dari Surat Ukur

Nomor 130,131,132,133,138,139 / Krooy / 2008, Tanggal 13-11-2008,

Hak Milik Nomor 1264,1265,1266,1267,1272,1273 / Krooy

Daftar Isian 302 tel. 04-11-2014 No. 445

Daftar Isian 307 tel. 20-11-2014 No. 1355

Tanggal Penomoran Surat Ukur 10-07-2015

UNTUK SERTIPIKAT

Kaimana, 10 Juli 2015

Kaimana, 03 September 2015

Kepala Seksi Server, Pengukuran dan Pemetaan




Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
KAIMANA

td

RICHARD F. NUSSY, SE

NIP. 19661028-198703-1-002



Pemisahan
Tanah surat ukur Penggabungan
Pengganti

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisa yang diuraikan dalam surat ukur Nomor

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pertentangan tanah atau penyerahan sertifikat tersebut.



- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan pada data fisik atau data yuridis oleh pendaftaran tanah yang bersangkutan.
- (2) Pemegang hak atas tanah wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berkul dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk diolah.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah diampakkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sertifikat yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran, peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftarkan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagaimana kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

